

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Temuan berikut diambil dari hasil penelitian dan hasil diskusi:

1. Dalam pelaksanaan jual beli *salam* menurut Wahbah Az-Zuhaili, disyaratkan menentukan waktu penyerahan, sehingga tidak sah akad *salam* tanpa penentuan batas waktu penyerahan. Jadi dalam jual beli *salam* menurut Wahbah Az-Zuhaili itu harus menentukan batas waktu penyerahannya jika tidak akad dalam perjanjian jual beli *salam* tidak sah, karena batas waktu yang dilakuka dalam praktek jual beli *inden* di *Showroom* Kelurahan Melayu belum terpuhinya akad *salam* tersebut.
2. Pembeli memilih teknis pembelian sepeda motor secara *inden* atau pesanan. Penjual menjanjikan jenis sepeda motor yang dibeli oleh pembeli. Terjadi pemesanan sepeda motor dengan cara yang pertama pembeli membayar uang muka terlebih dahulu sebagai bentuk tanda jadi pembelian sepeda motor tersebut, kemudian dibuatkan kontrak pembelian sepeda motor. Terkala lamanya masa sejak adanya kontrak dan pesanan belum tersedia maka penjual memperpanjang waktu pemesanan.
3. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, jual beli motor skutik lekuk di lingkungan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tidak memenuhi syarat sahnya suatu pembelian karena (a) tidak ditentukan waktu yang pasti oleh penjual untuk pembeli, dan (b) terdapat biaya tersembunyi terkait dengan transaksi tersebut. Akibatnya adalah pembeli diberikan oleh pihak *showroom*,

dan pihak *showroom* pun tidak memberikan hak uang kembali atas perjanjian yang telah dibuat sebelumnya kepada para konsumennya.

B. Saran

1. Untuk melindungi kepentingan salah satu pihak, terutama pembeli, pemerintah dalam perannya sebagai regulator harus melakukan pengawasan terhadap transaksi perdagangan termasuk inden.
2. Jika penjual tidak dapat menyerahkan sepeda motor dalam jangka waktu yang telah disepakati atau dalam waktu tiga bulan ke depan, maka perjanjian tersebut dianggap batal dan pelanggan bebas untuk menempuh pilihan lain dalam pembelian sepeda motor tersebut. serta kewajiban penjual untuk mengembalikan seluruh uang muka.
3. Perusahaan sebaiknya tidak hanya memberikan perkiraan waktu, tetapi juga memberikan kepastian waktu, bagi para pihak dalam mengadakan perjanjian jual beli sepeda motor dengan sistem inden di Showroom Kampung Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar. Pastikan detail seperti perkiraan tanggal pengiriman peralatan jelas bagi pelanggan.